



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Mayjend Nyeh Adam Komil No.7 Telp. (0645) 43423-40173

Faxsimile (0645) 43310 Lhokseumawe 24313



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3///

Berdasarkan Permohonan Dari : **PAUD MUSTAGHFIRAH**
Nomor / Tanggal : **01/5/PAUD-M/2019**

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : **PAUD MUSTAGHFIRAH**
Satuan Pendidikan : **KB**
No NSS :
No NPSN :
Tahun Pendirian : **Tahun 2019**
Status : **Swasta**
Diasuh Oleh : **Lembaga Pendidikan Usia Dini (PAUD) MUSTAGHFIRAH**
Alamat : **Gampong Siren Kec.Matangkuli**
TMT : **20 Agustus 2019**

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : **20 Agustus 2019 s.d 20 Agustus 2021**
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Lhokseumawe, 20 Agustus 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



SAIFULLAH, M.Pd
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19880217 199801 1 001

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Aceh
3. Camat Kec. Matangkuli
4. Arsip

